

## ABSTRAK

### **PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN KERJASAMA PENGANGKUTAN SAMPAH INDUSTRI ANTARA PT BANGUN ADYA BAHANA PERKASA DENGAN CV RODA JAYA KOTA BATAM**

**Luthfi Rahmat Farid<sup>1</sup>, Yansalzisatry<sup>1</sup>, Zarfinal<sup>1</sup>,**

**<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum , Fakultas Hukum , Universitas Bung Hatta.**

Email: [Luthfirhmd@gmail.com](mailto:Luthfirhmd@gmail.com)

Dalam perjanjian pengangkutan sampah antara PT Bangun Adya Bahana Perkasa dengan CV Roda Jaya yang terjadi pada tanggal 08 Desember 2018, kewajiban PT Bangun Adya Bahana Perkasa adalah membayar biaya pengangkutan dan kewajiban CV Roda Jaya adalah mengangkut sampah dari tempat pembuangan sampah PT Bangun Adya Bahana Perkasa ke tempat pembuangan akhir (TPA) Telaga Punggur Batam. Masalah adalah: 1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pengangkutan antara PT Bangun Adya Bahana Perkasa dengan CV Roda Jaya? 2. Bagaimanakah penyelesaian sengketa perjanjian kerjasama antara PT Bangun Adya Bahana Perkasa dengan CV Roda Jaya?. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis untuk mendapatkan data primer. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan penelitian 1. Pengangkutan sampah industri ini dilaksanakan 4 (empat) kali dalam satu minggu, biaya pengangkutan akan dibayar oleh PT Bangun Adya Bahana Perkasa dalam waktu satu minggu sekali. Perjanjian ini telah berjalan 3 bulan namun telah mengalami kendala yaitu sampah telah diangkut oleh CV Roda Jaya namun PT Bangun Adya Bahana Perkasa tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya. 2. Penyelesaian masalah dilakukan dengan melakukan musyawarah yang isinya adalah, tunggakan pembayaran akan dicicil, jika masih ada kendala dalam pembayaran upah akan dibayar dengan memberikan besi tua (*scrap*). Kalau masih terlambat CV Roda bisa mengakhiri perjanjian.

Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Perjanjian, Kerja Sama.

## ABSTRACT

### COMPLETION OF DISPUTE AGREEMENT OF INDUSTRIAL WASTE TRANSPORTATION AGREEMENT BETWEEN PT BANGUN ADYA BAHANA PERKASA WITH CV RODA JAYA BATAM CITY

Luthfi Rahmat Farid<sup>1</sup>, Yansalzisatry<sup>1</sup>, Zarfina<sup>1</sup>,

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta.

Email: [Luthfirhmd@gmail.com](mailto:Luthfirhmd@gmail.com)

In the waste transportation agreement between PT Bangun Adya Bahana Perkasa and CV Roda Jaya which occurred on December 8, 2018, PT Bangun Adya Bahana Perkasa's obligation is to pay transportation costs and CV Roda Jaya's obligation is to transport waste from PT Bangun Adya Bahana Perkasa's landfill to Telaga Punggur Batam final disposal site (TPA). The problems are: 1. How is the implementation of the transportation agreement between PT Bangun Adya Bahana Perkasa and CV Roda Jaya? 2. How is the dispute settlement of the cooperation agreement between PT Bangun Adya Bahana Perkasa and CV Roda Jaya? This research is a sociological juridical study to obtain primary data. The data obtained were analyzed qualitatively. Conclusion of the study 1. The transportation of industrial waste is carried out 4 (four) times a week, the transportation costs will be paid by PT Bangun Adya Bahana Perkasa once a week. This agreement has been running for 3 months but has experienced problems, namely that the waste has been transported by CV Roda Jaya but PT Bangun Adya Bahana Perkasa has not made the payment accordingly. 2. The settlement of the problem is carried out by conducting deliberations where the contents of the arrears will be paid in installments, if there are still obstacles in wage payments, they will be paid by providing scrap metal. If it is still late, CV Roda can end the agreement.

Keywords: Dispute Resolution, Agreement, Cooperation.